



JURNAL UMKM, MANEJEMEN, DAN AKUNTANSI

<https://e-journalbattuta.ac.id/index.php/juma>



Pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan

Natasya Kinski

STIE Eka Prasetya, Indonesia

Correspondensi: natasyakinski83@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Evasion* Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, unit analisis dan obsevasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Sampel penelitian dalam penelitian ini sebanyak 33 orang dengan metode sampel insidental. Metode penelitian yang digunakan yakni dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Metode analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan membuktikan hipotesis adalah dengan analisis deskriptif, analisis regresi. Analisis ini mencakup validitas dan reliabilitas, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis melalui uji t dan F, dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil Penelitian ini secara parsial menyatakan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*, Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*, Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*. Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion* Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan.

Kata kunci : Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Pemeriksaan Pajak, *Tax Evasion*.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain berwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum yang telah dinikmati bersama oleh masyarakat umum dari Sabang hingga Merauke di Indonesia. Penerimaan negara berasal dari pajak, bea masuk, cukai, dan penerimaan bukan dari pajak seperti hibah, laba Badan Usaha Milik Negara ataupun penerimaan bukan pajak lainnya. Menurut data realisasi penerimaan pajak dari tahun 2014 hingga 2018 selalu mengalami peningkatan. Perbandingan data tahun 2017 dan 2018 adalah yang cukup pesat, yaitu tahun 2017 dengan total penerimaan pajak Rp 1.343,5 T dan tahun 2018 dengan total Rp 1.548,4 T dengan total peningkatan sebesar Rp 204,9 T. Pada realisasinya tidak selalu bisa mencapai angka yang direncanakan pemerintah menurut Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara yang dikarenakan berbagai faktor penyebabnya. Penyebabnya bukan hanya dari kesadaran wajib pajak tetapi perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak. Ketidakmampuan pencapaian penerimaan pajak terhadap yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sangat dipengaruhi dari tindakan Pengelakan atau Penggelapan Pajak atau *Tax Evasion* oleh wajib pajak.

Perlawanan ini merupakan salah satu implikasi dari digunakannya *self assessment system* dalam Sistem Perpajakan. Kinerja Sistem Perpajakan yang buruk (seperti : kurang selarasnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah, peraturan pajak yang multi-interpretatif, administrasi kantor pelayanan yang korup) akan mengakibatkan iklim perpajakan yang kondusif bagi dilakukannya upaya penghindaran / pengelakan / penyelundupan pajak

(Santoso dan Rahayu, 2019:12). Pembayaran pajak merupakan pembebanan yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Pembayaran pajak merupakan fungsi dari Tarif Pajak dan basis pengenaannya (Santoso dan Rahayu, 2019:45). Kebanyakan orang juga mengidentikkan kewajiban pembayaran pajak sebagai suatu biaya (beban) secara keuangan, yang merupakan pemindahan sumber daya dari sektor bisnis/dunia usaha kepada sektor publik/pemerintah dan mengakibatkan kurangnya daya beli/belanja. Pembebanan yang tinggi dari pajak yang harus dibayarkan membuat wajib pajak berpikir untuk melakukan penghindaran pajak. Namun hal tersebut sulit dilakukan karena membutuhkan pengetahuan luas mengenai seluk beluk Undang-Undang Perpajakan. Menurut Dewi dan Merkusiwati (2017) kesulitan tersebut yang menyebabkan Wajib Pajak lebih memilih melakukan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dibandingkan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penggelapan Pajak ini sulit terdeteksi jika wajib pajak menggunakan strategi yang kompleks sehingga diperlukan pemeriksaan pajak secara intensif untuk menekan praktik penggelapan pajak.

Praktek *Tax Evasion* yang pernah terjadi yaitu Suwir Laut (2013) manajer perpajakan PT Asian Agri yang menggelapkan pajak senilai Rp 2,6 T dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 1,3 T. Gayus Tambunan (2013) yang merupakan mantan pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Pajak Menteri Keuangan melakukan pelanggaran seperti penerbitan faktur pajak fiktif, membetulkan SPT masa PPN di tingkat penyidikan, Penggelapan Pajak PT Megah Citra Raya, lalai menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) yang berakibat pada kerugian negara sebesar Rp570 juta. Praktik *Tax Evasion* ini sangatlah merugikan penerimaan negara dan penting sekali kesadaran masyarakat untuk melakukan praktik perpajakan sesuai dengan peraturan agar *Tax Evasion* dapat diminimalisir.

Beberapa peneliti terdahulu telah membahas masalah *Tax Evasion* yaitu Dewi dan Merkusiwati (2017), Fatimah dan Wardani (2017) Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak. Sedangkan hasil penelitian Ardian dan Pratomo (2015), Sulistiani dan Jayanto(2016) Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap *Tax Evasion*. Penelitian Ervana (2019) menyatakan bahwa Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. Sedangkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rahayu (2020) Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak. Penelitian Dewi and Merkusiwati (2017) dan Ervana (2019) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Sedangkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardian dan Pratomo (2015) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Ketidakkonsistenan dalam penelitian terdahulu, disebabkan oleh perbedaan metode, teori atau proksi yang digunakan. Sehingga peneliti akan meneliti ulang dengan menggunakan variabel independen seperti Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kota Medan.

KAJIAN LITERATUR

1. *Tax Evasion*

Menurut Santoso dan Rahayu (2019:6) *Tax Evasion* atau penggelapan pajak merupakan tindakan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara melawan ketentuan pajak (ilegal) yang dapat dihukum dengan sanksi pidana. Merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapus, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. *Tax Evasion* memiliki indikator sesuai Undang-Undang Perpajakan yaitu : 1) Setiap orang dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. 2) Sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan. 3) Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. 4) Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 5) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

2. Sistem Perpajakan

Menurut Rahayu (2017:85) Sistem Perpajakan merupakan sistem yang terdiri dari unsur *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration* yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan yaitu target perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal. Untuk memberikan sistem perpajakan yang berkualitas dengan demikian dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut (Rahayu, 2017:96): 1) Terintegrasi secara harmonis antara tahapan-tahapan prosedur sub-sub sistem, teknologi informasi komunikasi, dan sumber daya manusia. 2) Pengembangan teknologi informasi komunikasi pada instansi perpajakan untuk mengimbangi keberadaan teknologi informasi komunikasi telah dimiliki terlebih dahulu baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak untuk menjawab tantangan globalisasi. 3) Efisien dalam pencapaian target penerimaan pajak. 4) Efektif dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan. 5) Dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis. 6) Terdapat pengembangan sumber daya manusia baik itu peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai pajak. 7) Mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. 8) Struktur organisasi DJP yang lebih mendukung pelaksanaan sistem administrasi perpajakan. 9) Terdapat pengembangan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan sistem administrasi perpajakan.

3. Tarif Pajak


Menurut Sari (2013:46) Tarif Pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Besarnya Tarif Pajak dapat dinyatakan dalam bentuk persentase. Menurut Rahayu (2017:186) indikator tarif pajak yaitu : 1) Tarif Pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dengan memperhatikan sifat-sifat pada individu yang melekat. 2) Tarif Pajak diberlakukan berbeda pada Wajib Pajak dalam keadaan yang berbeda. 3) Tarif Pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati Wajib Pajak di bawah perlindungan negara. 4) Tarif Pajak memberikan akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekuasaan masyarakat. 5) Tarif Pajak sesuai dengan kondisi ekonomi negara.

4. Pemeriksaan Pajak

Menurut Hidayat (2013:3) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Hidayat (2013:325) indikator dilakukan Pemeriksaan Pajak yaitu : 1) Menguji kepatuhan wajib pajak 2) Melaksanakan ketentuan perpajakan.

Berikut pengujian hipotesis penelitiannya :

- H1 : Diduga Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*.
- H2 : Diduga Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*.
- H3 : Diduga Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*.
- H4: Diduga Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI

1. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sujarweni (2015:89) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, misalnya : harga saham, profitabilitas, aktiva, hutang.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah yang terdiri dari orang, benda atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin diteliti, Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kota Medan.

Dengan menggunakan teknik incidental sampling atau kebetulan, pada penelitian ini diambil sampel sebanyak 33 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil kuisioner. Kuisioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

4. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Berikut definisi operasional variabel yang akan digunakan yaitu :

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator
Variabel Dependen	
<i>Tax Evasion</i>	1. Setiap orang dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak

	<p>yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.</p> <p>2. Sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan</p> <p>3. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.</p> <p>4. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak</p> <p>5. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.</p>
Variabel Independen	
Sistem Perpajakan	<p>1. Terintegrasi secara harmonis antara tahapan-tahapan prosedur sub-sub sistem, teknologi informasi komunikasi, dan sumber daya manusia</p> <p>2. Pengembangan teknologi informasi komunikasi pada instansi perpajakan untuk mengimbangi keberadaan teknologi informasi komunikasi telah dimiliki terlebih dahulu baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak untuk menjawab tantangan globalisasi</p> <p>3. Efisien dalam pencapaian target penerimaan pajak</p> <p>4. Efektif dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan.</p> <p>5. Dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis.</p> <p>6. Terdapat pengembangan sumber daya manusia baik itu peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai pajak.</p> <p>7. Mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya.</p> <p>8. Struktur organisasi DJP yang lebih mendukung pelaksanaan sistem administrasi perpajakan.</p> <p>9. Terdapat pengembangan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan sistem administrasi perpajakan.</p>
Tarif Pajak	<p>1. Tarif Pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dengan memperhatikan sifat-sifat pada individu yang melekat.</p> <p>2. Tarif Pajak diberlakukan berbeda pada Wajib Pajak dalam keadaan yang berbeda.</p> <p>3. Tarif Pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati Wajib Pajak di bawah perlindungan negara.</p> <p>4. Tarif Pajak memberikan akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekuasaan masyarakat.</p> <p>5. Tarif Pajak sesuai dengan kondisi ekonomi negara.</p>
Pemeriksaan Pajak	<p>1. Menguji kepatuhan wajib pajak.</p> <p>2. Melaksanakan ketentuan perpajakan.</p>

5. Teknik Analisis Data

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi berganda. Peneliti menggunakan regresi linear berganda karenaa model ini berguna untuk mencari pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Model persamaan regresi berganda adalah

$$Y = a + X_1b_1 + X_2b_2 + X_3b_3 + e$$

(1)

- Y

= *Tax Evasion*
- α

= Koefisien Determinasi
- b₁, b₂, b₃

= Koefisien regresi dari variabel
- X₁

= Sistem Perpajakan
- X₂

= Tarif Pajak
- X₃

= Pemeriksaan Pajak
- e

= Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik responden

Karakteristik responden menggambarkan data yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden dan

kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada 33 responden di Kota Medan, Sumatera Utara. Responden didominasi jenis kelamin pria, di umur 18 – 24 tahun dengan mayoritas berpendidikan terakhir S1 dan telah memiliki nomor pokok wajib pajak <5 tahun.

2. Teknik Analisis Data

a. Uji Validitas

Hasil uji Validitas disajikan pada tabel 2 sebagai berikut ini :

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r _{hitung}
Tax Evasion (Y)	1	0,552
	2	0,532
	3	0,468
	4	0,528
	5	0,562
	6	0,650
	7	0,401
	8	0,485
	9	0,685
	10	0,588
Sistem Perpajakan (X ₁)	1	0,686
	2	0,619
	3	0,759
	4	0,874
	5	0,769
	6	0,623
	7	0,626
	8	0,550
	9	0,659
	10	0,550
	11	0,680
	12	0,687
	13	0,822
	14	0,789
	15	0,639
	16	0,713
	17	0,764
	18	0,738
Tarif Pajak (X ₂)	1	0,603
	2	0,572
	3	0,622
	4	0,753
	5	0,693
	6	0,639
	7	0,510
	8	0,784
	9	0,507
	10	0,409
Pemeriksaan Pajak (X ₃)	1	0,796
	2	0,800
	3	0,740
	4	0,685

Sumber : Hasil olah data, 2020

Dari hasil Tabel 2 diperoleh nilai r_{hitung} dari masing-masing item pernyataan untuk setiap variabel berada di atas nilai r_{tabel} (0,344) sehingga pernyataan yang digunakan dikatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Hasil uji Reliabilitas disajikan pada tabel 3 sebagai berikut ini :

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Pernyataan	Cronbach's Alpha
Tax Evasion	10	0,707
Sistem Perpajakan	18	0,938
Tarif Pajak	10	0,811
Pemeriksaan Pajak	4	0,746

Sumber : Hasil olah data, 2020

Berdasarkan Tabel 3 hasil pengujian reliabilitas di atas menunjukkan bahwa pernyataan variabel Tax Evasion, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemerikaan Pajak adalah reliabel karena memiliki nilai *cronbach's alpha* yang lebih besar dari 0,60.

c. Statistik Deskriptif

Berikut hasil pengujian statistik deskriptif adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Perpajakan	33	55	88	69,9394	8,42593
Tarif Pajak	33	30	45	37,8485	4,07831
Pemeriksaan Pajak	33	11	20	14,6364	2,05879
TaxEvasion	33	28	49	40,3333	4,58030
Valid N (listwise)	33				


Sumber : Hasil olah data, 2020

Variabel Sistem Perpajakan (X_1) menghasilkan nilai minimum 55 pada responden nomor 27 dan 30 dan nilai maksimum 88 pada responden nomor 1 dengan rata-rata 69,9394 dan standar deviasi sebesar 8,42593. Variabel Tarif Pajak (X_2) menghasilkan nilai minimum 30 pada responden nomor 2 dan 12 dan nilai maksimum 45 pada responden nomor 8 dan 25 dengan rata-rata 37,8485 dan standar deviasi sebesar 4,07831. Variabel Pemeriksaan Pajak (X_3) menghasilkan nilai minimum 11 pada responden nomor 2, 12 dan 17 dan nilai maksimum 20 pada responden nomor 20 dengan rata-rata 14,6364 dan standar deviasi sebesar 2,05879. 5. Variabel Tax Evasion (Y) menghasilkan nilai minimum 28 pada responden nomor 1 dan nilai maksimum 49 pada responden nomor 17 dan 30 dengan rata-rata 40,3333 dan standar deviasi sebesar 4,58030.

3. Uji Asumsi Klasik


a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik histogram, normal probability plots, uji kolmogorov-smirnov.



Gambar 2. Grafik Histogram

Berdasarkan Gambar 2 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa hasil grafik histogram menunjukkan bahwa kurva *regression standardized residual* membentuk gambar seperti lonceng cenderung simetris terhadap *mean* (U). Hasil pengujian menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.



Gambar 3. Grafik *Normality Probability Plot*

Berdasarkan pada Gambar 3, hasil grafik *normality probability plot* ini menunjukkan bahwa pola data menyebar dan mengikuti garis diagonal sehingga dapat dikatakan data telah berdistribusi dengan normal.

Tabel 5. Kolmogorv Smirnov			
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		1,62954344
Most Extreme Differences	Absolute		,079
	Positive		,079
	Negative		-,078
Test Statistic			,079
Asymp. Sig. (2-tailed)			,200 ^{c,d}
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,977 ^c
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,974
		Upper Bound	,981

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

Sumber : Hasil olah data, 2020

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200 dan menerangkan bahwa hasil pengujian adalah terdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut ini :



Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas (*Scatterplot*)

Berdasarkan hasil grafik *Scatterplot*, titik-titik menyebar secara acak dengan tidak adanya pola yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homokedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Berikut adalah hasil pengujian multikolinearitas:

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sistem Perpajakan	,712	1,404
	Tarif Pajak	,573	1,744
	Pemeriksaan Pajak	,770	1,298

a. Dependent Variable: *Tax Evasion*

Sumber : Hasil olah data, 2020

Berdasarkan Tabel 6 Nilai *tolerance* (α) untuk Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak lebih besar dari 0,10. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak lebih kecil dari 10.

4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a		
Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	59,428	5,389
Sistem Perpajakan	-,385	,043
Tarif Pajak	,429	,098
Pemeriksaan Pajak	-,574	,167

a. *Dependent Variable: Tax Evasion*

Sumber : Hasil olah data, 2020

$$Tax\ Evasion = 59,428 - 0,385Sistem\ Perpajakan + 0,429Tarif\ Pajak - 0,574Pemeriksaan\ Pajak + e$$

Berdasarkan Tabel 7 diatas, maka diperoleh persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian adalah bahwa penurunan aspek pada variabel Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak sebesar satu satuan maka *Tax Evasion* akan mengalami penurunan sebesar 0,385 dan 0,574. Sedangkan setiap peningkatan aspek pada variabel Tarif Pajak maka *Tax Evasion* akan mengalami peningkatan sebesar 0,429.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a		
Model	t	Sig.
1 (Constant)	11,028	,000
Sistem Perpajakan	-9,052	,000
Tarif Pajak	4,379	,000
Pemeriksaan Pajak	-3,425	,002

a. Dependent Variable: Tax Evasion

Sumber : Hasil olah data, 2020

Variabel Sistem Perpajakan (X_1) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $9,052 > 1,69726$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Variabel Tarif Pajak (X_2) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ $4,379 > 1,69726$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Variabel Pemeriksaan Pajak (X_3) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ $3,425 > 1,69726$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Secara parsial disimpulkan Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*.

b. Uji Signifikan Simultan (uji F)

Hasil pengujian hipotesis secara simultan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 9. Uji Signifikan Simultan (uji F)

ANOVA ^a		
Model	F	Sig.
1 Regression	66,705	,000 ^b
Residual		
Total		

a. Dependent Variable: Tax Evasion

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak

Sumber : Hasil olah data, 2020

Berdasarkan hasil penelitian dari tabel 9 diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 2,93. Oleh karena itu, nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu dengan nilai $66,705 > 2,93$ dan signifikan $< 0,05$ yaitu dengan nilai $0,000 < 0,05$. Yang berarti Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan

6. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,935 ^a	,873	,860	1,71176

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak

b. Dependent Variable: Tax Evasion

Sumber : Hasil olah data, 2020

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, maka dapat diketahui nilai Adjusted *R Square* sebesar 0,860 atau 86,0%. Hal ini berarti sebesar 86,0% variabel *Tax Evasion* dapat dijelaskan oleh variabel Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak dan sisanya sebesar 14,0% variabel *Tax Evasion* dapat dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak.

7. Pembahasan

a. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap *Tax Evasion*

Berdasarkan hasil uji secara parsial tentang Sistem Perpajakan terhadap *Tax Evasion* menyatakan bahwa hipotesis pertama diterima yang berarti variabel Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis 1 (pertama) pada penelitian ini diterima.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu Ardian dan Pratomo (2015), Sulistiani dan Jayanto (2016) yang menyatakan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Dewi dan Merkusiwati (2017), Fatimah dan Wardani (2017) Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak.

b. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap *Tax Evasion*

Berdasarkan hasil uji secara parsial tentang Tarif Pajak terhadap *Tax Evasion* menyatakan bahwa hipotesis kedua diterima yang berarti variabel Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis 2 (kedua) pada penelitian ini diterima.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu Wardani dan Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Ervana (2019) bahwa Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.

c. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Evasion*

Berdasarkan hasil uji secara parsial tentang Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion* menyatakan bahwa hipotesis ketiga diterima yang berarti variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis 3 (ketiga) pada penelitian ini diterima.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu Ardian dan Pratomo (2015) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*. Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2017), Ervana (2019) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

d. Pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Evasion*

Berdasarkan hasil uji secara simultan tentang Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion* menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion*. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis 4 (keempat) pada penelitian ini diterima.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu Ardian dan Pratomo (2015) bahwa Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), Sulistiani dan Jayanto (2016) bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap *Tax Evasion*, Wardani dan Rahayu (2020) Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak dapat menjelaskan keterkaitan dengan *Tax Evasion*. *Tax Evasion* juga dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Hasil penelitian ini menyatakan pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion* yang ditunjukkan dari hasil analisis regresi linear berganda memberikan arti bahwa penurunan aspek pada variabel Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak sebesar satu satuan maka *Tax Evasion* akan mengalami penurunan. Sedangkan setiap peningkatan aspek pada variabel Tarif Pajak maka *Tax Evasion* akan mengalami peningkatan. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion* Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion* Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion* Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan. Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion* Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan. Berdasarkan hasil koefisien determinasi diketahui bahwa Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak dapat menjelaskan keterkaitan dengan *Tax Evasion* Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Adnan. 2019. *Kamus Pajak*. Yogyakarta: Andi
- Ardian, Raden Devri dan Pratomo, Dudi. (2015). "Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung)". *Jurnal*. ISSN: 2355-9357. Universitas Telkom

- Dewi, Ni Komang Trie Julianti dan Merkusiwati, Ni Ketut Lely Aryani. (2017). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)". *Jurnal*. ISSN: 2302-8556. Universitas Udayana
- Ervana, Orin Ndari. (2019). "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)". *Jurnal*. p-ISSN: 2656-1387 e-ISSN: 2656-1395. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
- Fatimah, Siti dan Wardani, Dewi Kusuma. (2017). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung.". *Jurnal*. p-ISSN: 2550-0376 e-ISSN: 2549-9637. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
- Ghozali, H. I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A, Bawono, I.R, dan Dara, A. 2014. *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Harjo, Dwikora. 2019. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Hidayat, Nur. 2013. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputindo KOMPAS Gramedia
- Ilyas, Wirawan.B dan Suhartono, Rudy. 2012. *Hukum Pajak Material 2 Seri Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Humanika
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan - Edisi Terbaru*. Bandung : Andi
- Media Keuangan Vol. XIV/ No. 138/ Maret 2019
- Pandiangan, L. 2014. *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Rahayu, S.K. 2017. *Perpajakan Konsep dan Asepek Formal*. Bandung : Rekayasa Sains.
- Sambodo, Agus. 2015. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat
- Santoso, Iman dan Rahayu, N. 2019. *Corporate Tax Management*. Jakarta : Ortax
- Sari, D. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : Refika Aditama
- Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak Edisi 7*. Jakarta : Salemba Empat
- _____. 2017. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta : Salemba Empat
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Sujarweni, W. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Sulistiani, Iis dan Jayanto, Prabowo Yudo. (2016). "*Factors Affecting Individual Tax Payers Attitude to Do Tax Evasion (Empirical Study on Apparatus/Public Official in Purbalingga District)*". *Jurnal*. ISSN 2252-6765. Universitas Negeri Semarang
- Supramono dan Damayanti, T . 2015. *Perpajakan Indonesia - Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta : Andi
- Undang-Undang No.16 Tahun 1983
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008
- Undang-Undang No.16 Tahun 2009
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Salemba Empat. Jakarta.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Rahayu, Puji. (2020). "Pengaruh *E-Commerce*, Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak". *Jurnal*. ISSN: 2541-0180. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
- <http://junaidichaniago.wordpress.com>
- <https://money.kompas.com/read/2014/01/24/1732421/Kasus.Asian.Agri.7.Tahun.1.Tersangka> akses 15 Desember 2019
- <https://nasional.tempo.co/read/471258/asian-agri-tak-bayar-rp-25-t-suwir-laut-dipenjara> akses 15 Desember 2019
- <https://nasional.tempo.co/read/303504/inilah-enam-modus-permainan-pajak-versi-gayus> akses 15 Desember 2019
- www.bps.go.id akses 8 Desember 2019
- www.online-pajak.com akses 15 Desember 2019
- [www.pajak.go.id/id/pelaku-penggelapan-pajak-divonis-penjara-15-tahun-dan denda-rp-215-milyar](http://www.pajak.go.id/id/pelaku-penggelapan-pajak-divonis-penjara-15-tahun-dan-denda-rp-215-milyar) akses 15 Desember 2019
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161122162351-12-174492/rentetan-kasus-korupsi-yang-menjerat-pegawai-pajak> akses 14 April 2020
- https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/01/110119_gayusverdict akses 14 April 2020